



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 19 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah pada Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi dapat dibentuk unit pelaksana teknis sesuai kebutuhan yang nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsinya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pelatihan ketenagakerjaan, perlu membentuk unit pelaksana teknis pada Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 31);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 1 ditambah satu angka yaitu angka 11 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 4. Bupati adalah Bupati Magelang.
 5. Dinas adalah Dinas Kabupaten Magelang.
 6. Badan adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang yang berbentuk Badan.
 7. Camat adalah Camat di Kabupaten Magelang.
 8. Jabatan fungsional khusus, yang selanjutnya disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
 9. Kelompok jabatan fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
 10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
 11. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
2. Pasal 2 ditambah satu angka yaitu angka 12 sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk:

1. 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :
 - 1) Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan, dan Statistik
2. 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis pada Badan Lingkungan Hidup :
 - 1) Laboratorium Lingkungan
3. 22 (duapuluh dua) Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana :
 - 1) Balai Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Salaman

- 2) Balai Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Borobudur
 - 3) Balai Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Ngluwar
 - 4) Balai Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Salam
 - 5) Balai Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Srumbung
 - 6) Balai Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Dukun
 - 7) Balai Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Sawangan
 - 8) Balai Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Muntilan
 - 9) Balai Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Mungkid
 - 10) Balai Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Mertoyudan
 - 11) Balai Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Tempuran
 - 12) Balai Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Kajoran
 - 13) Balai Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Kaliangkrik
 - 14) Balai Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Bandongan
 - 15) Balai Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Candimulyo
 - 16) Balai Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Pakis
 - 17) Balai Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Ngablak
 - 18) Balai Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Grabag
 - 19) Balai Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Tegalrejo
 - 20) Balai Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Secang
 - 21) Balai Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kecamatan Windusari
 - 22) Pusat Pengolahan Data Penanggulangan Kemiskinan
4. 23 (duapuluh tiga) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga :
- 1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Salaman
 - 2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Borobudur
 - 3) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Ngluwar
 - 4) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Salam
 - 5) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Srumbung

- 6) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Dukun
- 7) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Sawangan
- 8) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Muntilan
- 9) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Mungkid
- 10) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Mertoyudan
- 11) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tempuran
- 12) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kajoran
- 13) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kaliangkrik
- 14) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Bandongan
- 15) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Candimulyo
- 16) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Pakis
- 17) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Ngablak
- 18) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Grabag
- 19) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Tegalrejo
- 20) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Secang
- 21) Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Windusari
- 22) Sanggar Kegiatan Belajar
- 23) Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan

5. 32 (tigapuluh dua) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan :

- 1) Pusat Kesehatan Masyarakat Bandongan
- 2) Pusat Kesehatan Masyarakat Kaliangkrik
- 3) Pusat Kesehatan Masyarakat Windusari
- 4) Pusat Kesehatan Masyarakat Grabag I
- 5) Pusat Kesehatan Masyarakat Grabag II
- 6) Pusat Kesehatan Masyarakat Secang I
- 7) Pusat Kesehatan Masyarakat Secang II
- 8) Pusat Kesehatan Masyarakat Ngablak
- 9) Pusat Kesehatan Masyarakat Tegalrejo
- 10) Pusat Kesehatan Masyarakat Pakis
- 11) Pusat Kesehatan Masyarakat Candimulyo
- 12) Pusat Kesehatan Masyarakat Mertoyudan I
- 13) Pusat Kesehatan Masyarakat Mertoyudan II
- 14) Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Mungkid
- 15) Pusat Kesehatan Masyarakat Muntilan I
- 16) Pusat Kesehatan Masyarakat Muntilan II

- 17) Pusat Kesehatan Masyarakat Mungkid
 - 18) Pusat Kesehatan Masyarakat Sawangan I
 - 19) Pusat Kesehatan Masyarakat Sawangan II
 - 20) Pusat Kesehatan Masyarakat Dukun
 - 21) Pusat Kesehatan Masyarakat Salam
 - 22) Pusat Kesehatan Masyarakat Srumbung
 - 23) Pusat Kesehatan Masyarakat Ngluwar
 - 24) Pusat Kesehatan Masyarakat Salaman I
 - 25) Pusat Kesehatan Masyarakat Salaman II
 - 26) Pusat Kesehatan Masyarakat Borobudur
 - 27) Pusat Kesehatan Masyarakat Tempuran
 - 28) Pusat Kesehatan Masyarakat Kajoran I
 - 29) Pusat Kesehatan Masyarakat Kajoran II
 - 30) Laboratorium Kesehatan Masyarakat
 - 31) Instalasi Farmasi
 - 32) Pusat Informasi dan Manajemen Kesehatan
6. 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan :
- 1) Balai Benih Padi, Palawija dan Hortikultura
 - 2) Laboratorium Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan
7. 8 (delapan) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral :
- 1) Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum Wilayah Salaman, yang meliputi wilayah :
 - a. Kecamatan Salaman
 - b. Kecamatan Borobudur
 - c. Kecamatan Tempuran
 - d. Kecamatan Kajoran
 - 2) Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum Wilayah Bandongan, yang meliputi wilayah :
 - a. Kecamatan Bandongan
 - b. Kecamatan Kaliangkrik
 - c. Kecamatan Windusari
 - 3) Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum Wilayah Grabag, yang meliputi wilayah:
 - a. Kecamatan Grabag
 - b. Kecamatan Secang
 - c. Kecamatan Ngablak
 - 4) Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum Wilayah Tegalrejo, yang meliputi wilayah :
 - a. Kecamatan Tegalrejo
 - b. Kecamatan Pakis
 - c. Kecamatan Candimulyo
 - d. Kecamatan Mertoyudan
 - 5) Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum Wilayah Muntilan, yang meliputi wilayah :
 - a. Kecamatan Muntilan
 - b. Kecamatan Mungkid
 - c. Kecamatan Sawangan
 - d. Kecamatan Dukun

- 6) Unit Pelaksana Teknis Pekerjaan Umum Wilayah Salam, yang meliputi wilayah :
 - a. Kecamatan Salam
 - b. Kecamatan Srumbung
 - c. Kecamatan Ngluwar
- 7) Unit Pelaksana Teknis Jasa Konstruksi
- 8) Unit Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran.
8. 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perdagangan dan Pasar :
 - 1) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Wilayah Muntilan dan Salam, yang meliputi wilayah :
 - a. Kecamatan Muntilan
 - b. Kecamatan Mungkid
 - c. Kecamatan Sawangan
 - d. Kecamatan Dukun
 - e. Kecamatan Salam
 - f. Kecamatan Srumbung
 - g. Kecamatan Ngluwar
 - 2) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Wilayah Salaman dan Bandongan, yang meliputi wilayah :
 - a. Kecamatan Salaman
 - b. Kecamatan Borobudur
 - c. Kecamatan Tempuran
 - d. Kecamatan Kajoran
 - e. Kecamatan Bandongan
 - f. Kecamatan Kaliangkrik
 - g. Kecamatan Windusari
 - 3) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Wilayah Grabag dan Tegalrejo, yang meliputi wilayah :
 - a. Kecamatan Grabag
 - b. Kecamatan Secang
 - c. Kecamatan Ngablak
 - d. Kecamatan Tegalrejo
 - e. Kecamatan Pakis
 - f. Kecamatan Candimulyo
 - g. Kecamatan Mertoyudan
9. 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan :
 - 1) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Terminal
 - 2) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Parkir
- 10.4 (empat) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Peternakan dan Perikanan
 - 1) Balai Bibit Ternak
 - 2) Balai Benih Ikan
 - 3) Balai Kesehatan Ternak dan Ikan
 - 4) Balai Pemasaran Ternak dan Ikan
- 11.1 (satu) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah :
 - 1) Kas Daerah
- 12.1 (satu) Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi:
 - 1) Balai Latihan Kerja

3. Diantara BAB XXVI dan BAB XXVII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XXVI A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XXVI A
BALAI LATIHAN KERJA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 72 A

- (1) Balai Latihan Kerja merupakan Unsur Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi.
- (2) Balai Latihan Kerja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 72 B

Balai Latihan Kerja mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi dalam melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang di bidang pelatihan kerja.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 73 C

- (1) Susunan organisasi Balai Latihan Kerja, meliputi :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala.
- (5) Bagan organisasi Balai Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Rincian tugas pokok dan fungsi Balai Latihan Kerja ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 11 Agustus 2011

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 11 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,


ttd

UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2011 NOMOR 982

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 19 Tahun 2011
TANGGAL : 11 Agustus 2011

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA



BUPATI MAGELANG,

ttt

SINGGIH SANYOTO